



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Lila Asmarani binti Syamsuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pangad II No.11 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Basuki Rachmad bin Suparno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Pangad II No.11 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278/Pdt.G/2015/PA.Pst dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/IX/ST/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar pada tanggal 19 September 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Medan di rumah orang tua Tergugat 1 (satu) bulan. Setelah itu pindah mengontrak rumah di Medan selama 6 (enam) tahun. Kemudian pindah ke Pematangsiantar seperti di alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anugrah Yudi Pratama (lk), umur 20 tahun;
 - b. Dwi Satria Nugraha (lk), umur 18 tahun;
 - c. Tri Azzahra Pebrina (pr), umur 12 tahun;
 - d. Razla Arba Anandita (pr), umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 18 (delapan belas) tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu berkata kasar bahkan memaki Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat setiap berhubungan suami isteri selalu tidak sewajarnya kepada Tergugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak untuk sekolah kepada Tergugat. Tergugat memberikan, namun yang diberikan Tergugat tersebut sangatlah kurang. Setiap Penggugat meminta untuk ditambahi, Tergugat tidak mau mempedulikannya;
6. Bahwa sejak kejadian di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 2 dari 39 halaman.



disebabkan hal tersebut di atas pada point 4a, b dan c. Bahkan Tergugat sampai berkata kasar dan memaki Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2015 disebabkan Penggugat waktu itu ingin tidur di kamar anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut. Tergugat marah, berkata kasar dan memaki Penggugat;

8. Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berbaikan, sudah pisah ranjang selama 1 (satu) hari lamanya.

Tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih bertegur sapa itupun Penggugat lakukan demi anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Basuki Rachmad bin Suparno) terhadap Penggugat (Lila Asmarani binti Syamsuddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 3 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 26 November 2015;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan tertera pada bulan November 2015;

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana pada suratnya tertanggal 17 Desember 2015, sebagai berikut:

1. Benar, Saya (Tergugat) dan Lila Asmarani (Penggugat) adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 September 1994;
2. Benar, perjalanan rumah tangga saya dan isteri (Penggugat) hingga sekarang berdomisili dengan alamat yang sama di Pematangsiantar;
3. Benar, saya dan isteri (Penggugat) selama masa perkawinan dikaruniai 4

(empat) orang anak, yaitu:

- a. Anugrah Yudi Pratama (lk), 20 tahun;
- b. Dwi Satria Nugraha (lk), 18 tahun;
- c. Tri Azzahra Febrina (pr), 13 tahun;
- d. Razla Arba Anandita (pr), 8 tahun;

4. **Yang benar**, rumah tangga saya dan isteri, rukun damai lebih dari **19 tahun** dan walaupun ada pertengkaran/perselisihan diantaranya, selalu dapat terselesaikan dengan saling pengertian. **Dalam hal ini saya sangat menyayangkan point a, b dan c yang dijadikan materi gugatan.**

Begitupun, ini tanggapan/jawaban saya:

- a. Setiap bertengkar dengan isteri, saya "SELALU" berkata "KASAR" dan bahkan "MEMAKI". Kata "SELALU" sangat menyakitkan bagi saya. "KASAR dan MEMAKI" dalam hal ini isteri saya hanya menyampaikan "AKIBAT" dan tidak menyampaikan "SEBAB";
- b. Saya kurang paham apa yang dimaksud isteri saya kurang memberi nafkah belanja. Dalam kurun waktu bermuah tangga yang

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 4 dari 39 halaman.



sudah lebih dari 21 tahun, saya hanya berpikir belum bisa menyenangkan isteri saya dengan materi berlebih;

c. Tidak Benar, hal ini sangat menyakitkan bagi saya "SELALU TIDAK SEWAJARNYA". Kalaupun memang ada hal yang dianggap kurang wajar oleh isteri saya, sangat saya sayangkan mengingat segala perlakuan saya terhadap isteri dalam berhubungan intim selalu saya komunikasikan dan selalu diawali dengan persetujuan dirinya (isteri). Sangat saya sesalkan sekali, keikhlasannya dalam melayani suami harus dimasukkan dalam materi gugatan. Saya bukan tipe laki-laki yang suka menyakiti, walau secara lisan jauh-jauh hari saya sudah sampaikan permohonan MAAF atas ketidaknyamanan yang dirasakan isteri saya, pada kesempatan tertulis ini saya MOHON MAAF sekali lagi karena sesungguhnya tiada NIAT terbesit sedikitpun untuk menyakiti, lebih-lebih pada isteri ibu dari anak-anak saya yang saya sayangi dan cintai;

5. Tidak Benar, saya tidak pernah merasa bertengkar dengan isteri, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami memang kerap diskusi seiring makin besarnya anak yang memasuki jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Usaha terus saya lakukan dan cukupnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan saya tidak peduli untuk memaksimalkan. Orang tua mana yang tak ingin menjadikan anak keturunannya menjadi lebih baik dan berhasil melebihi orang tuanya? Saya orang beragama, saya tidak harus mengambil jalan pintas untuk hal pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat. Saya tak ingin hidup dalam kehidupan yang seolah-olah "LEBIH BESAR PASAK DARI PADA TIANG";

6. Tidak Benar, soal pertengkaran dan perselisihan saya hanya bisa sampaikan, isteri saya hanya menyampaikan "AKIBAT" tapi tidak menyampaikan "SEBAB" yang saya maksud di luar dari kehidupan rumah tangga atau tentang nafkah atau materi.

7. Tidak Benar, tidak ada puncak pertengkaran, sewajarnya di rumah tangga dimana ada kamar tidur orang tua dan kamar tidur anak dan saya selalu ingatkan agar setiap hal yang akan dilakukan sebaiknya dibicarakan, walau hal tersebut di dalam rumah sekalipun;

8. Tidak Benar, yang jelas saya berinisiatif terus untuk menjaga semuanya, pisah ranjang juga inisiatif saya yang melihat mulai tidak nyamannya isteri

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 5 dari 39 halaman.



saya. Tegur saya juga terus saya yang melakukannya dengan intens demi menjaga kondisi mental anak-anak dan hal ini saya mohonkan pada isteri saya dengan memintanya bersikap biasa dalam keseharian sambil menunggu proses sidang Gugatannya selesai;

9. Tidak Benar, keluarga isteri saya mencoba mendamaikan, sepengetahuan saya dalam hal ini isteri saya melayangkan Gugatan ke Pengadilan Agama yang terhormat ini justru atas dorongan dan dukungan keluarganya secara penuh.

10. Hak isteri saya, untuk menggugat CERAI, saya Ikhlas, karena sampai detik ini saya merasa tak ada satu halpun alasan yang dapat saya terima, kecuali "Saya Tidak Dapat Memenuhi Mimpi dan Harapannya, Untuk Berlebih Secara Materi". Jadi, jangan katakan ini jalan terbaik karena terbaik buatnya (Isteri), tapi tidak bagi saya dan anak-anak.

Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*, dalam jawabannya Tergugat menyatakan agar segera diputus supaya tidak berlarut-larut tanpa melibatkan pihak-pihak yang disebut saksi. Hal ini oleh Tergugat dinyatakan sebagai kesepakatannya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat *quo*, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana pada suratnya tertanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada point 1 s/d 4 benar adanya;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 adalah jawaban yang terkesan membela diri Tergugat dan menutupi fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
 - a. Bahwa benar disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat. Kalau Tergugat merasa sakit hati dengan dalil ini makanya Tergugat sebagai suami harus introspeksi apa yang selalu dibuat kepada Penggugat.

Bahwa adalah wajar kalau hanya akibat dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikemukakan di dalam gugatan Pengugat karena Penggugat tidak pernah menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penyebab pertengkaran itu adalah dari diri Terugat sendiri sebagai seorang suami. Kalau Tergugat sebagai seorang

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 6 dari 39 halaman.



suami yang baik dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan agama Islam, maka caci memaki dalam pertengkaran ini tidak akan pernah terjadi.

b. Bahwa jawaban Tergugat dalam point 4b adalah satu bukti bahwa Tergugat tidak pernah introspeksi sebagai seorang suami. Dalil jawaban Tergugat point 4b ini adalah dalil jawaban yang terkesan pura-pura tidak tahu. Seharusnya Tergugat menerangkan dalam dalil Jawaban Tergugat sebenarnya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya. Apakah cukup nafkah tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk memberikan kesenangan yang berlebihan. Sudah cukup saja Tergugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat sudah merasa senang, tetapi apa yang terjadi, selama 21 tahun bertahan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat selaku suami yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak mau tahu tentang kekurangan tersebut.

c. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 4c adalah jawaban hanya untuk membela diri Tergugat dan menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Jawaban Tergugat ini seolah-olah Tergugat adalah suami yang baik yang punya pengertian terhadap isteri. Dalil jawaban Tergugat ini adalah bohong. Yang sebenarnya terjadi disaat melakukan hubungan intim selalu memberlakukan Penggugat tidak wajar, selalu menyakiti tubuh Penggugat dengan cara memukul tubuh Penggugat. Penggugat menikah dengan seorang manusia bukan menikah dengan buah terong, buah timun, buah jagung ataupun alat pemuas nafsu. Akibat dari keinginan Tergugat yang meminta Penggugat harus melayani semua permintaan Tergugat dengan yang tidak wajar tersebut maka Penggugat sering merasa sakit yang tak tertahankan bahkan pernah Penggugat tidak bisa jalan karena ulah tidak wajar dari Tergugat tersebut, namun Tergugat melihat keadaan Penggugat dalam keadaan sakit, tidak masalah bagi Tergugat bahkan diulangi berkali-kali sehingga Penggugat merasa trauma untuk melayani Tergugat.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 7 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dilayangkannya gugatan ini oleh Penggugat adalah satu bukti, kalau Penggugat tidak pernah bisa menerima perbuatan Tergugat yang tidak wajar tersebut kepada Penggugat. Tergugat adalah seorang imam dalam rumah tangga, harus tahu yang mana diperbolehkan agama dan yang mana tidak diperbolehkan agama di saat melakukan hubungan intim dengan Penggugat selaku isteri. Jadi kalau tidak diperbolehkan agama seharusnya Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat untuk melakukannya. Kalau Tergugat orang yang tahu agama, maka seharusnya Tergugat dalam melakukan hubungan intim kepada Penggugat berdasarkan ketentuan agama bukan suka-suka Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai isteri. Penggugat bukan binatang atau wanita penghibur. Dunia akhirat Penggugat tidak ridho diberlakukan tidak wajar oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak tahan lagi menghadapi semua tingkah laku Tergugat kepada Penggugat.

3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat point 5 adalah jawaban Tergugat untuk membela diri di persidangan ini. Kalau Tergugat tidak pernah merasa bertengkar dengan Penggugat khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, kenapa Tergugat menjawab dengan mengatakan "Saya orang yang beragama saya tidak harus mengambil jalan pintas untuk hal pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat, saya tak ingin hidup dalam kehidupan yang seolah-olah "Lebih Besar Pasak dari pada Tiang". Kalimat ini membuktikan kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang sangat prihatinnya lagi, untuk menutupi fakta sebenarnya Tergugat mengatakan dirinya seorang yang beragama, kalau Tergugat adalah seorang yang beragama, Insya Allah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan baik-baik saja. Justru karena Tergugat jauh dari melaksanakan ajaran agama maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi keributan. Dan kalau Tergugat peduli dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak akan pernah mengajukan gugatan di Pengadilan ini. Jadi dalil jawaban point 5 ini harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 8 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 6 s/d 8 adalah tidak benar. Yang benar adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin tidur di kamar anak-anak karena Penggugat sangat trauma dengan perbuatan Tergugat kepada Penggugat disaat berhubungan intim. Sudah berulang kali Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar tersebut namun Tergugat tidak mau tahu. Karena Penggugat tidak mau melaksanakan kemauan Tergugat maka Tergugat bersifat kasar dan memaki Penggugat. Pisah ranjang itulah yang terbaik dilakukan Penggugat kepada Tergugat untuk menghindari hal yang menyakitkan diri Penggugat. Namun dikarenakan menjaga mental dari anak-anak, Penggugat berusaha untuk tetap bersikap biasa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari ini semua, batin Penggugat sudah lelah menjadi isteri Tergugat.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 9 adalah tidak benar. Keluarga Penggugat tidak pernah mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi menjadi isteri Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah ikhlas Penggugat mengajukan gugat cerai ini maka harapan Penggugat, Tergugat jangan mempersulit persidangan ini. Lancarkan proses persidangan ini dengan ketulusan hati. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Allah dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pun terjadi karena Allah. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah sepanjang hayat. Dan perceraian ini adalah yang terbaik buat Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Basuki Rachmad bin Suparno) terhadap Penggugat (Lila Asmarani binti Syamsuddin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara tertulis sebagaimana pada suratnya tertanggal 21 Januari 2016, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 9 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar.
2. Tidak ada yang ditutupi, mis komunikasi, isteri menyampaikan persoalan rumah tangga (Pertengkaran/Keributan) bukan cerita yang terjadi belakangan ini, tapi di masa lalu, itupun saya tidak tahu kapan bertengkarnya, mengingat sejak berada di kota ini (Pematangsiantar) awal tahun 2000, kota ini masih sangat asing sekali bagi saya, dan hampir 3 (tiga) tahun lebih saya mencari jati diri dengan bekerja seadanya (serabutan), walau belum berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) peran isteri sangat saya Apresiasi. Kalaupun memang ada pertengkaran, sebenarnya saya anggap sebagai bunga-bunga atau bumbu penyedap yang pasti terjadi disetiap rumah tangga manapun di atas muka bumi ini.

Saya berpikiran sebaliknya. Masalah hari ini, di satu setengah ($1\frac{1}{2}$) tahun belakangan ini memang kerap terjadi pertengkaran. Kalau mau jujur, motifnya tidak sepenuhnya masalah ekonomi. INSYA ALLAH. Menjawab REPLIK dan penjelasan yang akan saya sampaikan di point-point berikutnya dibawah ini selain dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Sidang yang Mulia ini, juga saya maksudkan agar kita sadar akan pentingnya suatu kejujuran;

- a. Bila memang ada kata kasar dan memaki yang saya lontarkan, **SAMA-SAMA KITA INTROSPEKSI**. Saya seorang laki-laki, bila dihina, dicerna dan direndahkan, terlebih di depan anak-anak, memukulpun saya pikir diperbolehkan dalam ajaran agama, bila banyak hal sebagai peringatan tak di dengar. Tapi saya tidak lakukan itu. Malah sebaliknya.

Dimana wajarnya dan isteri seolah-olah manusia yang paling suci dan paling sempurna, tidak pernah sebagai pemicu pertengkaran. Lebih naif lagi mengatakan saya suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta membawa-bawa agama dalam persoalan ini. Dimana lagi kejujuran yang selama ini saling ditanamkan?

Majelis Hakim yang Terhormat, bila saya suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, saya tidak perlu berlelah-lelah. Dimana sampai detik ini saya masih terus berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Kami dari kehancuran, sebagai laki-laki, bisa saja saya tidak

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 10 dari 39 halaman.



harus banyak berpikir dalam masalah ini, tapi karena isteri banyak menyatakan ketidakbenaran dengan hampir seluruh Materi Gugatan Maupun REPLIK yang disampaikan menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada saya dan ini merupakan harga diri saya, atas dasar itu akan saya ikuti permainan ini mau sampai dimana dengan harapan dapat membuka mata, hati, pikiran yang sudah buta serta menghilangkan Ambisi dan nafsu konyol dunia semata dengan dapat kembali berpikir jernih, bila Perceraian akan membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap anak-anak di masa datang.

Atas uraian di atas, dalam DUPLIK ini saya sampaikan, kemarahan, kekasaran dan caci maki yang disebut dalam Materi Gugatan serta REPLIK disebabkan oleh isteri yang sudah mulai tidak amanah dan menuju pada pelanggaran norma agama. Hampir lebih dari satu setengah ($1\frac{1}{2}$) tahun ini, saya dan anak-anak seperti dicabik-cabik oleh sikap dan perilakunya (isteri) yang saya anggap sudah tidak pantas. Begitupun Kami selalu memaafkannya.

Sampai saya digugat dan kini berada di ruang sidang yang Mulia ini, saya masih berjuang, berupaya mengingatkan, menyadarkan akan langkah isteri yang menyalah demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak yang ke semuanya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.

Gugatan inipun saya anggap sebagai sikap isteri yang tak ingin berubah. Demi ambisi dan memenuhi nafsu, untuk kepentingan diri sendiri serta tidak ingin dihalangi, walau harus menghancurkan rumah tangga sekalipun, Dirinya seperti sudah tidak peduli.

Dengan membabi buta Menggugat saya dengan Materi Gugatan yang dimohonkan dan REPLIK yang disampaikan berkulat pada Masa Lalu, Pertengkar, dan Ekonomi yang ke semuanya sekedar alasan agar bisa masuk ke Persidangan ini.

Tidak ada satu halpun yang disampaikan dalam bentuk pengakuan, penyesalan maupun kekurangan yang ada. Alhamdulillah saya

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 11 dari 39 halaman.



beristerikan manusia yang paling sempurna. Saya dan anak-anak bangga.

b. Kata INTROSPEKSI dalam REPLIKNYA (Isteri) adalah kata yang paling MENJIIKKAN yang tidak ingin saya bahas. Kata ini berulang-ulang disampaikan pada saya dari orang yang hanya akan saya sebut SOSOK, yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kami sejak lebih dari satu setengah ($1\frac{1}{2}$) tahun lalu, yang saya yakini sebagai sumber perubahan pada diri Isteri saya dan juga menuju hancurnya rumah tangga Kami.

SOSOK ini berulang-ulang saya temui dan memintanya untuk bersikap wajar dalam pergaulan bersama isteri saya. Dan kata yang saya tulis di atas selalu disebutkannya (INTROSPEKSI) seolah-olah SOSOK tersebut sudah tahu persis kondisi rumah tangga kami dan ucapannya seperti mewakili isteri saya.

Majelis Hakim yang Terhormat, saya bersyukur Beristerikan Lila Asmarani Binti Syamsuddin, yang memiliki Keteguhan, Ketabahan, Kesabaran, Kelembutan serta Kepolosan di lebih kurang 19 tahun pernikahan Kami. Sekarang Dirinya telah berubah, jauh dari sikap yang saya sebut di atas.

Hampir lebih dari 19 tahun dalam rumah tangga, tidak pernah bergaul atau mengenal seseorang secara dekat dan bilapun ada, hanya bergaul sekedarnya saja selama ini, selalu penuh perhatian pada keluarga dan kasih sayang yang tidak diragukan dari hati tulusnya.

Malapetaka datang, ketika TOKOH yang saya sebut SOSOK hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, yang awalnya juga saya terima demi menghormati isteri, izin demi izin atas nama Pertemanan dan Persahabatan terus saya berikan pada isteri yang juga saya maksudkan untuk menambah pengalamannya (Isteri) yang minim dalam pergaulan, sampai pada akhirnya, pergaulan yang dijalani sudah tidak sesuai (kurang wajar) hingga akhirnya saya meminta isteri untuk tidak

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 12 dari 39 halaman.



meneruskannya. Gugatan ini dimohonkan sekali lagi untuk menghalangi langkah saya dan memenuhi keinginannya yang tertunda.

Sejak itu semuanya berubah, isteri saya menjadi orang yang penuh dengan Amarah, Dendam, penuh Kebencian dan menjurus pada Kekejian. Tentu pertengkaran selalu ada, mengingat segala pola dan cara dilakukannya untuk terus melakukan aktivitas dalam pergaulan yang sudah saya anggap di luar batas dan kurang pantas. Saya juga terus dengan berbagai pola dan cara berusaha sekuat tenaga, untuk mengingatkannya, terkadang isteri bisa terima, tapi tak jarang pula membantah dan melakukan perlawanan, dengan terus berganti modus melakukannya lagi dan lagi. Majelis Sidang yang Mulia, tentu pasti tahu, apa yang terjadi.

Sidang Pengadilan yang Mulia, sejak mengenal pergaulan, isteri saya memiliki teman yang predikat yang biasa disebut Janda, Jomblo dan lainnya yang rata-rata menjalani kehidupan secara bebas. Saya berpikir, mungkin isteri menginginkan pola hidup seperti itu. Bila itu ingin dilakukan, berapa banyak orang yang akan jadi korban? Khususnya perasaan. Salahkah saya sebagai suami meminta hal tersebut untuk tidak dilakukan?

Permintaan, permohonan untuk tidak meneruskan pergaulan dan petualangan yang tidak benar dan wajar terus menerus saya lakukan dan hanya berhenti sesaat ketika tertangkap basah, selanjutnya dilakukan lagi terus, terus dan terus, hingga dirinya merasa lelah saya ingatkan dan halangi, jalan Menguggat diambilnya, yang saya yakini untuk menghentikan langkah saya demi Ambisi dan Nafsu yang di luar batas kewajaran.

Perihal keinginannya yang ingin hidup bebas, juga pernah diutarakan isteri langsung pada saya dan salah seorang koleganya yang merupakan seorang Janda dikarenakan suaminya berselingkuh. Hal ini diutarakan ditengah upaya saya mengingatkan Dirinya atas tidak benarnya langkah

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 13 dari 39 halaman.



pergaulan yang dijalaninya, bahkan dirinya pun, sebelum Menggugat, pernah meminta saya agar meninggalkan atau Menggugat cerai dirinya.

Kala itu, koleganya dan saya menanggapi hal tersebut dengan mengatakan "GILA" dan saya memintanya untuk tidak berpikiran bodoh seperti itu, yang awalnya pun saya anggap hanya suatu Candaan semata. Nyatanya isteri mewujudkan keinginannya, dengan tiba-tiba Menggugat cerai saya.

Dalam REPLIK-nya, isteri saya hanya ingin membuka mata dan mengingatkan saya akan statusnya yang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan penghasilan lebih besar dan memiliki masa depan yang jelas, lebih dari itu, ingin merendahkan saya yang tidak bisa memberi nafkah lebih dengan menyatakan "**Berapa, berapa nafkah yang sudah diberinya**". Sekali lagi inilah akibat sudah dibutakannya Mata, Hati, Pikiran demi ambisi dan nafsu, hal ini hanya sebagai alasan mencari salah dan cela, agar ada yang dibawa sebagai bahan dalam sidang yang Mulia ini dengan menutupi Fakta yang sebenarnya. Lebih dari itu bertujuan agar saya segera meninggalkan dirinya. Masalah Ekonomi saya punya cerita dalam DUPLIK menjawab REPLIK pada point C di bawah ini.

c. Sangat Tendensius pernyataan di REPLIK tersebut, SAYA BOHONG, **Berbohong adalah hal yang paling saya tekankan untuk tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga selama ini, dengan mengingatkan, sekali berbohong akan berbohong lagi, lagi dan lagi, terus, terus dan terus.**

Majelis Hakim yang Terhormat, inilah Faktanya:

Pada akhir tahun 2008 saya mengalami kecelakaan lalu lintas, kepala saya terhempas, namun tidak ada terlihat luka yang serius sedikitpun kala itu. Dampak dari kecelakaan yang saya alami muncul pada pertengahan tahun 2010. Inilah awal yang saya anggap sebagai malapetaka dalam hidup saya. Saya seperti lumpuh, tidak bisa berdiri dan berjalan sempurna dengan kondisi selalu *oyong* dan pandangan selalu gelap gulita. Saya menjadi orang yang pesimis kala itu, dengan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 14 dari 39 halaman.



beranggapan akan segera menghadapi ajal kematian. Keadaan itu berlangsung sampa pada akhir tahun 2013. Hampir tiga (3) tahun lebih saya dalam ketidakberdayaan.

Saya bersyukur memiliki isteri yang dengan segala daya, upaya serta setia terus memberikan dorongan semangat pada saya untuk dapat sembuh dan dengan sekuat tenaga pula berusaha memulihkan kondisi kesehatan saya, tanpa pernah memikirkan kondisinya sendiri.

Terima kasih pada isteri yang dengan segala Keteguhan, Ketabahan, Kesabaran, Kelembutan dan Keikhlasan terus berjuang dalam memulihkan kondisi kesehatan saya pada masa-masa sulit, dimana saya cukup menderita.

Dalam masa ini apa yang tidak harus saya akui, bila bicara ekonomi keluarga? Isteri yang luar biasa, yang kini telah berubah menjalaninya dengan tabah. Apa ada pertengkaran?

Majelis Hakim yang Terhormat dan isteri yang saya sayangi, sebenarnya saya malu mengutarakan hal ini, pada masa pemulihan kondisi kesehatan (di kepala), saya banyak mengkonsumsi obat-obatan dan menjalani serangkaian Fisioterapi. Saya tidak tahu Efek apa yang terjadi, muncul permasalahan baru dalam diri saya, khususnya pada organ vital, saya mengalami Disfungsi Ereksi dan merasa seperti *Impoten*. Kala itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa mengetahui hal tersebut, melebihi takutnya saya menghadapi ajal kematian saat mengalami sakit yang berkepanjangan di kepala yang nyaris membuat saya sulit untuk berinteraksi dengan sesama.

Dalam hal ini saya mengaku salah dan sangat menyesal karenanya, saya tidak terbuka pada isteri akan masalah Disfungsi Ereksi yang saya alami. Saya tidak sanggup bercerita, pengorbanannya sudah lebih dari cukup dalam memulihkan kondisi kesehatan saya, walau hingga kini penyakit di kepala saya masih kerap datang, tapi sudah tidak separah dahulu. Dalam hal Disfungsi Ereksi yang saya alami, bila isteri mengetahuinya, tentu akan lebih menyusahkan dan bila harus berobat,

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 15 dari 39 halaman.



tentu akan kembali mengurus tenaga dan pikirannya (isteri), terlebih mengingat akan beban biaya yang harus dikeluarkan bila harus berobat, tentu tidak sedikit.

Majelis Hakim yang terhormat dan Isteri terkasih, untuk mengatasi hal inilah saya berinisiatif, meminta banyak hal pada isteri dalam berhubungan intim. Hal ini saya maksudkan untuk terapi atas Disfungsi Ereksi yang alami, saya Menyesal. Terlebih hal ini menimbulkan rasa sakit pada isteri serta menimbulkan amarahnya pada saya. Saya mohon ampun.

Demi Tuhan, tidak terbesit sedikitpun ada niat untuk menyakiti, terlebih pada ibu dari anak-anak saya yang telah banyak berkorban kepada saya. Hal itu saya lakukan murni sebagai terapi untuk mengembalikan kepercayaan diri dan untuk menghilangkan rasa takut saya sebagai seorang laki-laki.

Majelis sidang yang Mulia, saya disalahkan dalam hal ini, saya tidak pernah berpikir tentang apapun atas keikhlasan isteri dalam melayani suami, saya menyesal tidak terbuka sejak awal tentang apa yang saya alami dan menitik air mata ini dalam perasaan sedih, miris dan hancur lebur dihati atas pernyataan dalam REPLIKNYA "DUNIA AKHIRAT DIRINYA (ISTERI) TIDAK RIDHO" dalam masalah ini. Begitupun saya tidak akan pernah melupakan dan akan terus mengenang segala kebaikan dan perjuangan dirinya (isteri).

3. Selanjutnya REPLIK kembali membahas Ekonomi. Saya kembalikan pada apa yang saya alami pada masa-masa awal berada di kota ini dan masa sulit saat sakit dulu. Isteri saya benar. Tapi tidak ada pertengkaran.

Tentang lebih besar pasak daripada tiang. Hal ini saya maksudkan sebagai mana kebiasaan isteri bila menginginkan sesuatu, harus terpenuhi, padahal tidak merupakan kebutuhan atau sangat dibutuhkan. Dalam hal ini saya selalu mengingatkan, tetapi, tetap dilaksanakan dan bila minta izin sekalipun pada saya sebagai suami. Saat diminta untuk dipikirkan terlebih dahulu atau dipertimbangkanpun, tetap dilaksanakan.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 16 dari 39 halaman.



Miris sekali saya dalam maslaah ini, soal agama dikedepankan dan isteri Perihatin saya dianggap tidak beragama dengan dalih mau menutupi fakta. Faktor ekonomi tetap saya benarkan dirinya (isteri), tapi tidak dengan pertengkaran yang terjadi, karena sekali lagi ini hanyalah cara untuk dijadikan bahan dalam Sidang Gugatan ini. Saya tidak terima.

Saya memang belum menjalankan ajaran agama secara benar dan sepenuhnya, tapi adakah hal yang saya lakukan yang melanggar norma agama atau Pengkhianatan dalam rumah tangga?

Sementara isteri yang lebih kuat dalam menjalani ajaran agama, sudah benarkah niatnya yang ingin bercerai dan menghancurkan rumah tangga? Ingin Bebas, tanpa memikirkan kondisi dan mental anak-anak serta masa depan mereka nantinya? Kalau mau jujur, bukankah hal ini, karena Nafsu Setan dan Keingin Gila semata? Saya hanya dapat berdo'a buatnya (Isteri). Sadarlah dan marilah berkaca, jangan hanya mencerca. Sejak memutuskan meninggalkan kota kelahiran dan memijakkan kaki di kota ini Lima Belas (15) tahun lalu, alasan saya yang utama "Dirimu, anak-anak serta Keutuhan Rumah Tangga" dan selama itu, belum pernah saya mengotori "Kesucian Cinta Dalam Rumah Tangga Kita".

Majelis Hakim yang Terhormat, dua puluh satu (21) tahun kami berumah tangga, enam (6) tahun pertama kami di kota Medan dan saat di sana, saya memang pernah merasa bukan mausia sebagai kepala rumah tangga.

Dengan keyakinan yang pasti, saya tinggalkan semuanya, isteri dan anak-anak serta keutuhan rumah tangga menjadi dasar utama saya berada di kota ini pula, berkat dukungan dan usaha isteri, saya kembali menjadi manusia seutuhnya, walau belum menjalankan ajaran agama secara sempurna. Saya berharap ada kejujuran, dan sangat-sangat tidak terima dengan Materi Gugatan dan REPLIK isteri saya yang hanya berputar pada pertengkaran dan pertengkaran yang didasari Faktor Ekonomi semata.

Gugatan ini sendiripun dimohonkan, pada saat saya terngah berjuang mengembalikan keutuhan rumah tangga yang saya anggap telah Ternoda

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 17 dari 39 halaman.



atas perilaku Isteri yang Menyalah dan Menjurus pada pelanggaran dalam norma agama serta dilakukan secara tiba-tiba dalam situasi Kami masih satu (1) rumah. Inilah reaksi luar biasa yang ditunjukkan isteri, demi memenuhi keinginan "GILA" yang pernah diutarakannya dan menutup jalan bagi saya untuk terus mengingatkan akan tidak benarnya dirinya (Isteri) dalam pergaulan.

Lebih dari itu, ingin mengambil semua yang pernah diberi dan lakukannya pada saya.

4. Lagi-lagi miris saya membaca REPLIK yang ditulis isteri. Benar-benar orang Manusia Suci dan sempurnya isteri saya? Tetap salah ada pada saya, tidak ada sepetah katapun ada Pengakuan, Penyesalan yang ditunjukkan. Inilah yang saya sebut sudah Buta, Mata, Hati dan Pikiran yang telah dikuasai Nafsu dan Ambisi yang membabi buta. Tapi saya akan tetap mengembalikannya. Demi anak-anak.

Pasti isteri saya tidak tahan lagi hidup dengan saya, dirinya Kelelahan mendapati saya terus menerus menemukan perilaku menyalahnya. Jalan Sidang inilah yang diharapkannya (isteri) untuk mampu menghentikan langkah saya agar tidak lagi dapat menghalangi keinginannya.

Sebelum Menggugat, Isteri ingin pisah ranjang, saya Amini, karena menganggap dirinya sedang marah pada saya dan berpikir hal itu akan berlaku sementara. Saya memilih tidur di luar kamar. Mengapa isteri ingin tidur di kamar anak? Tidak pantaskah saya Marah?

Mengapa tidak ada kejujuran, dimasa ini tidak pernah saya Meminta hal-hal yang pernah saya lakukan dalam masa yang saya tuliskan untuk Terapi Disfungsi Ereksi demi pemulihan Organ Vital saya yang bermasalah. Menjaga mental anak-anak, lagi-lagi tidak ada kejujuran.

Majelis Sidang yang Mulia, sejak dimohonkannya Gugatan ini, saya meminta padanya (Isteri) agar bersikap biasa demi menjaga kondisi kejiwaan anak-anak. Dirinya Mengamini, tapi sikapnya tidak lagi sesuai dengan kata sepakat yang saya mohonkan, isteri sudah benar-benar

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 18 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh kebencian dan Dendam pada saya, jangan saling bercerita, bertegur sapa saja Dirinya (isteri) sudah lama sekali tidak berkeinginan. Terkadang saya sampai berpikir akan Dahsyatnya dampak pergaulan yang dijalani isteri ditengah usia yang tinggal sisa. Isteri betul-betul menghilangkan semuanya, seperti tidak ada hal yang baik dalam diri saya dan seperti ada kejahatan yang luar biasa yang sudah saya lakukan, hingga seperti kehilangan selera.

5. Atas REPLIK tersebut, Keluarga isteri tidak benar mendorong isteri dalam melakukan Gugatan Cerai. *ALLAHU A'LLAM BISSAWAAB*. Gugatan ini dimohonkan sejak isteri yang seperti anak hilang berkumpul kembali ditengah-tengah keluarganya.

Sejak awal, Keluarga isteri memang tidak pernah suka pada diri saya, Keteguhan hati isteri yang ingin bersuamikan saya dan atas IZIN ALLAH SWT, Kami tetap menjadi pasangan suami isteri. Disini saya APRESIASI KEKERABATAN dalam keluarga isteri. Demi kebahagiaan anaknya, mereka mengalah dan saya diterima yang saya pikir sepenuhnya. Tak ada lagi Canggung saya dalam keluarga isteri, Tulus, Ikhlas saya jalani dalam Bersilaturahmi. Mertua ibarat orang tua bagi saya, begitulah saya dengan sepenuh hati menganggapnya.

Lagi-lagi malapetaka bagi saya, Kami yang tidak pernah melibatkan siapapun dalam persoalan rumah tangga, dan karena rasa khawatir serta takut akan hal yang tidak diinginkan terjadi pada isteri pada masa dan dalam satu masalah, saya berinisiatif berbagi sedikit cerita pada ibu mertua tentang masalah yang terjadi kala itu.

Awalnya dan Empati dan Simpati yang ditunjukkan ibu mertua beserta keluarga, tapi mana kala isteri hadir di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya "APRESIASI KEKERABATAN MEREKA". Seolah anak yang hilang dalam keluarga, isteri saya disambut dengan suka cita oleh seluruh keluarganya. Tidak ada bahasan akan cerita yang saya sampaikan dan sejak itu pula saya TERISOLASI, kembali sendiri tanpa ada sesiapaupun yang siap disekitar saya.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 19 dari 39 halaman.



Lengkap sudah penyiksaan batin yang saya alami, ketidaksukaan mereka pada saya di masa lalu, muncul kembali sebagai penyulut semangat dan bertambahnya tenaga isteri untuk segera MENGHABISI, melampiaskan rasa Benci, dan Marah dan Dendamnya pada saya. Sejak saat itu, tidak ada lagi penengah yang siap disamping saya. Walau batin makin tersiksa, mungkin ini jalan hidup saya, namun saya tidak ingin pasrah dan sia-sia dalam sisa usia. Anak-anak adalah semangat saya untuk terus mengingatkan isteri akan langkahnya. Semoga dirinya cepat sadar dan kembali pada sosok aslinya.

Majelis Hakim yang Terhormat, kehadiran saya di tengah-tengah (Keluarga Isteri), didasari jadinya saya suami bagi dirinya. Masa-masa itu, walaupun ada hujatan dan cercaan yang ditujukan pada saya dari keluarga isteri, sifatnya masih biasa, mereka masih memandang keberadaannya. Hal inilah yang membuat saya semakin bertekad untuk tidak mengotori kepercayaan.

Kini isteri telah berubah dan kembali pada mereka, tak ada lagi yang akan membela saya, kebencian masa lalu keluarga ini pada saya ditambah isteri yang ingin segera memusnahkan saya, menjadi lengkap dan sempurna tanpa pernah mau berpikir akan istilah dalam perang. "MENANG JADI ARANG, KALAH JADI ABU".

Majelis Sidang yang Mulia, saat saya datang kepada Ibu Mertua dengan sedikit berbagi cerita dan masalah, kala itu saya berharap akan adanya kearifan orang tua, tapi saya salah menduga, tak ada kata nasihat atau pesan penyejuk untuk kembali menenteramkan kondisi rumah tangga kami (Anak Menantunya). Malah sebaliknya, keadaan bertambah parah. Kumpul di Keluarga mereka, tanpa ada saya, menghasilkan gugatan yang saat ini di Persidangkan.

Majelis Hakim yang Terhormat, sebagai mana REPLIK yang disampaikan isteri, dimana tidak ada satu katapun yang ditulis dalam bentuk pengakuan, penyesalan dan kekurangan dengan murni dan bulat melemparkan semua kesalahan pada diri saya, begitu juga yang saya dapatkan dari keluarga

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 20 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua. Betul-betul sempurna mereka. Isteri semakin senang dan gembira dengan bertambahnya tenaga.

Cerita saya, akan perilaku dan petualangan isteri yang menjurus pada pelanggaran dalam norma agama dan nyaris melakukan Pengkhianatan dalam rumah tangga, tidak pernah ada satu katapun yang dibahas, betul-betul menyakitkan.

Yang penting bagi mereka anaknya telah kembali dan kebencian mereka pada saya di masa lalu semakin sempurna dengan kembalinya isteri di tengah-tengah mereka. Siksaan batin pada saya sudah tidak terkira, tanpa juga memikirkan akan keberadaan anak-anak kami yang hanya dianggap sebagai SAMBUNGAN dan keberadaannya dianggap TIDAK PULA PENTING, yang penting anaknya (isteri) telah kembali dan dengan membabi buta mengeluarkan kata yang tidak pantas diucapkan seorang yang terhormat dan sangat dihormati.

“Mau bagaimanapun *mamak* kalian, nenek akan bela” dia (isteri) anak nenek, sampai kapanpun anak nenek, Terserah kalian mau bagaimana.

Sungguh sangat menyakitkan mendengar lontaran perkataan dari seorang yang sangat dihormati pada seorang anak yang merupakan cucu kandungnya (Dwi Satria Nugraha), yang masih belia dan baru akan menatap masa depan. Hanya dikarenakan rasa benci yang mendalam pada saya sebagai Bapaknyanya. Hari ini saja dampaknya sudah terlihat, bagaimana dimasa depan? Anak saya saat ini sudah pula memendam rasa marah dan penuh kebencian. Betul-betul hancur kami sekeluarga.

Dimana ibu yang melahirkannya? Hanya diam dan tidak sanggup berbuat apa-apa, mengapa tak mampu berbuat sebagaimana ibunya (mertua) membela dirinya? Sekali lagi *ALLAHU A'LLAM BISSAWAAB*.

6. Pada REPLIKnya isteri membesarkan keikhlasan saya yang digugatnyanya, dengan meminta agar proses Sidang ini tidak dipersulit dan menangis bila Persidangan ini tertunda-tunda. Hal ini semakin menunjukkan ketidaksabarannya untuk menjalani segala petualangan yang sangat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 21 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diimpikan dan segera menyingkirkan Saya yang dianggap sebagai penghalang. Karena mau bagaimanapun, proses sidang ini pasti ada akhirnya.

Apa yang terima dan harus jalani hari ini sungguh sangat menyakitkan, seperti ADA KEJAHATAN LUAR BIASA YANG SUDAH SAYA LAKUKAN, SEHINGGA TIDAK ADA SATU HALPUN KEBAIKAN PADA DIRI SAYA YANG PATUT DIINGAT DAN DIKENANG.

Saya bukan tidak percaya TUHAN, BETUL SEMUANYA KARENA ALLAH SWT.

Sebagaimana, isteri selalu mengenang masa lalu dengan penuh dendam dalam Gugatan ini maupun REPLIKNYA,

Saya juga teringat akan Kenangan Masa Lalu. Kala kami belum menikah.,seperti BERSUMPAH dirinya (isteri) Berkata "HANYA AKAN MENIKAH SAMA ORANG YANG PERTAMA SEKALI MENYENTUHNYA". Karena saya menjadi suaminya, saya pikir itu adalah saya.

Hari ini saya tersadar, SUMPAH ITU, BUKAN DITUJUKAN PADA SAYA, Karena tidak dilengkapi dengan kata "SEHIDUP SEMATI" SELAMANYA, maupun SEUMUR HIDUP, sebagaimana kata yang berulang-ulang saya dapatkan dalam pergaulan tidak wajar yang dijalani isteri saya.

Untuk itu, JANGAN JADIKAN ALASAN "PERCERAIAN" ADALAH JALAN TERBAIK, BILA TERBAIK, AKAN BANYAK ORANG MELAKUKANNYA.

Majelis Hakim yang Terhormat, DUPLIK menjawab REPLIK ini sengaja saya perbuat seolah Kronologi dan Testimoni dengan maksud agar kiranya dapat menjadi bahan pada Agenda Sidang berikutnya dimana yang kemungkinan harus menghadirkan saksi. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak memiliki sesiapa pun di kota ini.

Atas hal yang saya uraikan, dengan ini saya menyatakan KEBERATAN akan Materi Gugatan dan REPLIK yang disampaikan yang berkuat pada Pertengkar, pertengkar dan Faktor Ekonomi.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 22 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya berharap adanya kejujuran, karena apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan sangat-sangat tidak sesuai dan kalau boleh saya menyesal, menyesal sekali saya pernah punya niat memberi pengalamam hidup pada isteri dalam satu pergaulan, lebih baiklah isteri tetap dalam kemonotonan daripada seperti yang sekarang ini. Dan yang paling saya sesalkan, menganggap seseorang seperti keluarga yang pada akhirnya merobek, mencabik-cabik, bahkan berniat menghancurkan. Sekarang ini sedang berlaku.

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/IX/ST/1994 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di *nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar pada tanggal 19 September 1994, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Bukti Saksi.

1. **Hj. Zahara binti Misban**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Anyelir Komplek Perumahan Karang Sari Permai No.1 Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga awalnya tinggal di Medan, terakhir keduanya tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 23 dari 39 halaman.



telah dikaruniai anak empat orang;

- Bahwa selama ini setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun baru belakangan saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan setahu saksi hal tersebut dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan-pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat punya banyak hutang namun hanya Penggugat yang peduli untuk membayarnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi penyebab lainnya karena Penggugat merasa tertekan batin dalam melakukan hubungan intim dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa sudah satu bulan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang tua, saksi rasanya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Yan Asmara bin Syamsuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, tempat tinggal di Jalan Melati Baru No.8 Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat sekaligus ipar bagi Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 24 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 1994 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga awalnya tinggal di Medan, terakhir keduanya tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak delapan bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan-pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan-pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat. Penggugat juga merasa tidak nyaman dan merasa tertekan ketika melakukan hubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu juga dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal masalah ekonomi tersebut, juga karena Penggugat dan Tergugat punya hutang di bank. Sementara Tergugat tidak peduli karena Tergugat sendiri tidak punya pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat merasa sulit untuk menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi sudah lebih satu bulan lamanya sampai sekarang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 25 dari 39 halaman.



- Bahwa selaku saudara, saksi rasanya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 26 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Sekolah tempat *a quo* mengajar, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 27 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab Tergugat selalu berkata kasar bahkan memaki Penggugat; Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat; dan Tergugat dalam berhubungan intim dengan Penggugat melakukan dengan tidak wajar terhadap Penggugat. Meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga kondisi ini telah mencapai puncaknya dengan keduanya telah pisah ranjang sampai gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah perihal status/riwayat pernikahan; tinggal bersama setelah menikah; telah dikaruniai anak 4 (empat) orang; dan rumah tangga ada terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah perihal hidup rukun selama 18 (delapan belas tahun). Menurut Tergugat yang benar adalah lebih dari 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu adalah perihal penyebab perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 28 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan ikhlas atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya atas bantahan Tergugat dalam jawabannya, Penggugat membantahnya dan tetap dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya membantahnya serta tetap dan/atau memperkuat jawabannya semula kecuali atas apa-apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka adalah juga disebabkan sikap dan tingkah laku Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 29 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda P), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang berujung dengan pisah ranjang, yang pada prinsipnya diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Hj. Zahara binti Misban** dan saudara kandungnya yang bernama **Yan Asmara bin Syamsuddin** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 30 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa meskipun saksi tidak melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi dalam rumah tangga (pisah rumah);

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 31 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui oleh Tergugat. Maka terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, padanya lekat beban pembuktian. Hal mana sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan. Maka demikian harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang yang berkelanjutan dengan pisah rumah setidaknya sudah satu bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai/penasehatan pernah dilakukan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 32 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang dan berlanjut dengan tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat ada keberatan atas itu, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka di dalam persidangan (*in casu* mediasi), tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan,

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 33 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 34 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang *bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Pengugat (*vide* Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 35 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Adapun Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan PPN KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Basuki Rachmad bin Suparno) terhadap Penggugat (Lila Asmarani binti Syamsuddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 36 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 H oleh kami **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|---------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | |
| a. | Panggilan Penggugat | Rp 60.000,- |
| b. | Panggilan Tergugat | Rp120.000,- |

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 37 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2.	Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016

Halaman 38 dari 39 halaman.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Pematangsiantar, 28 Januari 2016
Pengadilan Agama Pematangsiantar
Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 278/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 28 Januari 2016*

Halaman 39 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)